

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH SAWAH  
DI DESA COMPRENG KECAMATAN COMPRENG  
KABUPATEN SUBANG, JAWA BARAT**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NUNUNG NURSYAMSIAH  
NIM. 11380011**

**PEMBIMBING:**

**Drs. RIYANTA M.Hum  
NIP. 196604151993031002**

**PROGRAM STUDI MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Keberadaan praktek gadai tanah sawah merupakan suatu tradisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di Desa Compreng Kecamatan Compreng Kabupaten Subang. Hampir sebagian besar masyarakat melakukan hal tersebut, karena itu adanya praktek gadai tanah sawah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fikih baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Semuanya terdapat dalam kitab-kitab fikih yang dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan ada penyimpangan dari aturan yang ada. Praktek gadai tanah di Desa Compreng banyak transaksi-transaksi yang perlu ditinjau ulang mengenai kebolehannya menurut hukum Islam. Dari penelitian yang penyusun lakukan di lapangan bahwasannya masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional yakni kepercayaan. Menggadaikan tanah sawah dilakukan oleh masyarakat Compreng untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak, gadai tanah tersebut secara otomatis yang mengelola tanah sawah adalah *murtahin* dan *rahin* sendiri untuk mengembalikan atau melunasi hutangnya banyak yang melenceng dengan jangka waktu yang disepakati. Begitupula pihak *murtahin* tidak membagi hasil panennya dengan pihak *rahin*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Compreng Kec. Compreng Kab. Subang. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah normatif yakni mengkaji data yang ada di masyarakat Desa Compreng kemudian dianalisis berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori muamalah dan *'urf* untuk menganalisis. Teknik pengumpulan datanya adalah *interview*, metode ini dilakukan untuk mengumpulkan tanggapan dari informan secara bebas, jadi jawabannya tidak dibatasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para penggadai dan penerima gadai yang ada di Desa Compreng. Sedangkan sampel yang digunakan adalah *non roudom sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk masuk dalam anggota sampel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat sah menurut hukum Islam. Adapun batas waktu tersendiri dibolehkan oleh hukum Islam karena kedua belah pihak mendapatkan dampak atau kerugian dan keuntungan tersendiri. Sedangkan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* itu tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena pemanfaatan barang gadai dilakukan oleh *murtahin* sehingga bisa menimbulkan kerugian untuk *rahin* yang memiliki tanah sawah tersebut.

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nunung Nursyamsiah  
NIM : 11380011  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan mencantumkan sumber perujuknya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Sa'ban 1436 H

19 Mei 2015 M

Yang menyatakan,



Nunung Nursyamsiah

NIM. 11380011

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Nunung Nursyamsiah

Kepada Yth:

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudara :

|       |  |
|-------|--|
| Nama  | : Nunung Nursyamsiah   |
| NIM   | : 11380011   |
| Judul | : "Prespektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Comprang, Kecamatan Comprang Kabupaten Subang Jawa Barat" |

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih .

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Sa'ban 1436 H

19 Mei 2015 M

Pembimbing



**Dr. Riyanta, M. Hum**

NIP. 196604151993031002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/028/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**PERESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH SAWAH  
DI DESA COMPRENG KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG  
JAWA BARAT**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nunung Nursyamsiah

NIM : 11380011

Telah dimunaqsyahkan pada : 19 Mei 2015

Nilai munaqsyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang

**Dr. Rivanta, M.Hum**  
NIP. 19660415 1993 03 1 002

Penguji I

**Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag**  
NIP. 19720903 1998 03 1 001

Penguji II

**Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI**  
NIP. 19820314 2009 12 2 003

Yogyakarta, 04 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



**Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag**  
NIP. 19670518 199703 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                  |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alîf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | Bâ'  | B                  | Be                          |
| ت          | Tâ'  | T                  | Te                          |
| ث          | Sâ'  | š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jîm  | J                  | Je                          |
| ح          | Hâ'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Khâ' | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dâl  | D                  | De                          |
| ذ          | Zâl  | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Râ'  | R                  | Er                          |
| ز          | zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | sin  | S                  | Es                          |
| ش          | syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | sâd  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | dâd  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | tâ'  | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | zâ'  | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | ‘                  | koma terbalik di atas       |
| غ          | gain | G                  | Ge                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ف | fâ'    | F | Ef       |
| ق | qâf    | Q | Qi       |
| ك | kâf    | K | Ka       |
| ل | lâm    | L | `el      |
| م | mîm    | M | `em      |
| ن | nûn    | N | `en      |
| و | wâwû   | W | W        |
| ه | hâ'    | H | Ha       |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |
| ي | yâ'    | Y | Ye       |

#### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

|                |                    |                       |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| متعددة<br>عدّة | Ditulis<br>Ditulis | Muta'addidah<br>Iddah |
|----------------|--------------------|-----------------------|

#### C. Ta' marbutah di akhir kata

##### 1. Bila dimatikan ditulis h

|             |                    |                 |
|-------------|--------------------|-----------------|
| حكمة<br>علة | Ditulis<br>Ditulis | Hikmah<br>Illah |
|-------------|--------------------|-----------------|

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

##### 2. Bila diikuti kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                    |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | karāmah al-auliyā' |
|----------------|---------|--------------------|

##### 3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

|            |         |                |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | zakāh al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|

#### D. Vokal pendek

|           |        |                    |              |
|-----------|--------|--------------------|--------------|
| —<br>فعل  | fathah | ditulis<br>ditulis | A<br>fa'ala  |
| —<br>ذكر  | kasrah | ditulis<br>ditulis | I<br>Žukira  |
| —<br>يذهب | dammah | ditulis<br>ditulis | U<br>Yazhabu |

#### E. Vokal panjang

|   |                            |                    |                 |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Fathah + alif<br>جاهلية    | ditulis<br>ditulis | Ā<br>Jāhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati<br>تنسى  | ditulis<br>ditulis | Ā<br>Tansā      |
| 3 | kasrah + ya' mati<br>كريم  | ditulis<br>ditulis | Ī<br>Karīm      |
| 4 | dammah + wawu mati<br>فروء | ditulis<br>ditulis | Ū<br>Furūd      |

#### F. Vokal rangkap

|   |                            |                    |                |
|---|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>بينكم | ditulis<br>ditulis | Ai<br>Bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati<br>قول  | ditulis<br>ditulis | Au<br>Qaul     |

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|                           |                               |  |
|---------------------------|-------------------------------|--|
| أنتم<br>أعدت<br>لئن شكرتم | ditulis<br>ditulis<br>ditulis | A' antum<br>U'iddat<br>La'in syakartum |
|---------------------------|-------------------------------|--|

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

|                  |                    |                       |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| القرآن<br>القياس | ditulis<br>ditulis | Al-Qur'ān<br>Al-Qiyās |
|------------------|--------------------|-----------------------|

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|                 |                    |                      |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| السماء<br>الشمس | ditulis<br>ditulis | As-samā'<br>As-syams |
|-----------------|--------------------|----------------------|

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

|                         |                    |                                |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| ذوي الفروض<br>أهل السنة | ditulis<br>ditulis | ẓawī al-furūḍ<br>Ahl as-sunnah |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|

*MOTTO*

ومن جهد فإنما يجهد لنفسه .....

*Dan Barang Siapa Yang Berjihad, Maka Sesungguhnya  
Jihadnya Itu Adalah Untuk Dirinya Sendiri ....*

*(QS. Al-Ankabut :6)*

يسروا ولا تعسروا

*Permudahlah jangan di persulit...*

# *Persembahan*

*Kupersembahkan Skripsi ini untuk:*

*Kedua orang tuaku bapak “Abdul Mukti” dan Ibu “Satinah” yang tak pernah lelah memperjuangkan anaknya untuk menjadi seseorang yang bisa berguna bagi agama dan bangsa, tak pernah berhenti untuk selalu bekerja dan berdoa untuk segala kebaikan anaknya. Mengajarkan banyak hal tentang bagaimana seharusnya bias bersikap sabar dalam segala hal terutama menjalani kehidupan.*

*Saudara sekandung “Nanang Saefurrahman dan Indah Lutfiatul Azra” dan keluargaku tercinta yang tak henti memberikan dukungan dan doanya Guru-guru dan Dosen kutercinta yang telah memberikan sebagian Ilmunya untuk kesuksesan studyku*

*Sahabat dan teman-temanku seperjuangan yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani hidup ini.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده  
لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى  
آله وصحبه أجمعين

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S. W. T. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, dan hikmah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad S. A. W. yang telah memberikan cahaya kebenaran kepada umat manusia yang kita bisa membedakan Antara yang hak dan bathil, semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya, Amin.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Prespektif Hukum Islam Terhadap gadai Tanah Sawah di Desa Compreng Kecamatan Compreng Kabupaten Subang Jawa Barat ”, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi untuk kelancaran dan kesuksesan penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada

penyusun untuk menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan motivasi dengan segala prestasinya membuat penulis bersemangat untuk cepat menyelesaikan skripsi dan menjadi seperti beliau.
3. Bapak Mugist, S.Ag., M.Ag. dan bapak Saifuddin, S.Hi., M.Si. selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studinya.
4. Bapak Muhrisun, M.Ag.,M.Sw. selaku Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dalam segala hal yang menyangkut perkuliahan.
5. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi, selama bimbingan skripsi.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
8. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Sulaeman selaku Kepala Desa Compreng dan segenap perangkat Desa yang telah memberikan masukan, waktu serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
11. Bapak Abdul Mukti dan Ibu Satinah, terimakasih atas dukungan yang luar biasa, yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, motivasi, dan doa bagi penulis untuk selalu semangat dan berjuang menggapai cita-cita dan impian, kalian adalah spirit dalam hidup penulis.
12. Keluarga Bapak/Ibu Ibnu Salam dan Ibnu Hasan yang telah memberikan dukungan dan doanya untuk selalu berkarya dalam meraih cita-cita dan harapan penyusun.
13. Sahabat-sahabatku Royhatun Thoyyibah, Anisatul Azizah, Anisatul Khumaerah, mirfaqotu Asdiqo, Diah Andriani dan Cita Purwasari yang telah membantu pikirannya dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman IMMAN yang setia menemani suka dukanya dari Mulai Penyusun Menginjakan Kaki di Yogyakarta Sampai Penyusun selesai menyusun skripsi ini.
15. Teman-teman Muamalat Angkatan 2011 dan Teman-teman KKN 83, Taufik, Teh Nurma, Teh Sofi, Nida, Teh Ine yang telah memberikan warna tersendiri selama penulis menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.



## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                            | <b>i</b>       |
| <b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>                          | <b>ii</b>      |
| <b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>         | <b>iii</b>     |
| <b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>        | <b>iv</b>      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>               | <b>v</b>       |
| <b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>            | <b>vi</b>      |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                            | <b>x</b>       |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                      | <b>xi</b>      |
| <b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>                   | <b>xii</b>     |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>                       | <b>xvi</b>     |
| <br>  |                |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                              |                |
| A. Latar Belakang Masalah .....                       | 1              |
| B. Rumusan Masalah.....                               | 8              |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....               | 8              |
| D. Telaah Pustaka .....                               | 9              |
| E. Kerangka Teoritik.....                             | 13             |
| F. Metode Penelitian .....                            | 16             |
| G. Sistematika Pembahasan.....                        | 20             |
| <br>  |                |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM GADAI MENURUT HUKUM ISLAM</b> |                |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai .....             | 22             |
| B. Rukun dan Syarat Gadai .....                       | 28             |
| C. Pemanfaatan Barang Gadai .....                     | 33             |
| D. Waktu Berakhirnya Gadai .....                      | 38             |

**BAB III PRAKTEK GADAI TANAH DI DESA COMPRENG  
KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG**

|   |    |
|---|----|
| A. Letak Geografis dan Struktur Pemerintahan  |    |
| 1. Letak Geografis .....  | 41 |
| a. Batas-Batas Wilayah .....  | 41 |
| b. Luas Wilayah.....  | 41 |
| 2. Struktur Pemerintah.....   | 42 |
| 3. Keadaan Demografis .....   | 43 |
| 4. Keadaan Penduduk dan Sosial Agama .....  | 44 |
| 5. Keadaan Pendidikan .....   | 45 |
| 6. Keadaan Mata Pencaharian .....   | 47 |
| B. Praktek Gadai Tanah di Desa Compreg, Kecamatan Compreg,<br>Kabupaten Subang Jawa Barat ..... | 47 |
| 1. Latar Belakang dan Faktor Masyarakat Melakukan Akad<br>Gadai Tanah.....                      | 47 |
| 2. Pengertian Gadai Tanah .....   | 50 |
| 3. Tata Cara Akad.....  | 52 |
| 4. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai .....   | 54 |
| 5. Pemanfaatan Barang Gadai Tanah .....   | 55 |
| 6. Gadai Tanpa Batas Waktu .....  | 56 |

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI  
TANAH SAWAH DI DESA COMPRENG**

|   |    |
|---|----|
| A. Dari Segi Akad .....                             | 59 |
| B. Kewajiban <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> ..... | 67 |
| C. Gadai Tanpa Batas Waktu .....                    | 69 |
| D. Pemanfaatan Barang Gadai .....                   | 72 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran .....     | 82 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>84</b> |
|-----------------------------|-----------|

**LAMPIRAN**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Lampiran I   | Terjemahan            |
| Lampiran II  | Biografi Ulama        |
| Lampiran III | Pedoman Wawancara     |
| Lampiran IV  | Surat Izin Penelitian |
| Lampiran V   | Curriculum Vitae      |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam adalah *risālah* (pesan-pesan) yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman yang didalamnya mengandung hukum-hukum sempurna untuk mengatur menjalankan tatacara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan *khâliq-Nya*.

Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup manusia. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ibadah maupun muamalah. Dengan demikian akan dapat digali berbagai pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia.

Masalah muamalat senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak disebabkan adanya ketidakadilan yang dirasakan yang berkenaan dengan adanya pola pikir dan pola hidup dalam masyarakat.

Salah satu bentuk muamalah yang di syari'atkan oleh Allah SWT adalah gadai, berdasarkan firman Allah :

وان كنتم علي سفر ولم تجدو كما تبا فر هن مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن امنته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه و الله بما تعملون عليم<sup>1</sup>

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila dalam perjalanan seseorang melakukan muamalat dengan secara tidak tunai dan tidak memperoleh penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau yang dijadikan jaminan, dan hendaknya para saksi menyebutkan kesaksiannya bila jadi persengketaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fikih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, yang semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fikih yang dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Pada umumnya di daerah pedesaan banyak transaksi-transaksi yang perlu ditinjau ulang mengenai kebolehnya menurut hukum Islam. Karena terkadang banyak permasalahan yang sudah tidak sesuai dengan garis-garis yang telah ditetapkan oleh Islam. Dari pengamatan awal yang dilakukan di lapangan, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa praktek gadai tanah sawah yang terjadi di masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional, hal ini terbukti bahwa dalam praktek tersebut masih belum ada tanda atau bukti bahwa diantara kedua belah pihak telah terjadi perjanjian. Praktek gadai

---

<sup>1</sup> Al-Baqarah (2) : 283.

yang ada dalam masyarakat masih mengedepankan sebuah kepercayaan terhadap amanat tersebut.

Dalam perjanjian semacam ini maka pelaksanaan gadai harus dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur untuk mencari keuntungan dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Di samping itu tidak dibenarkan adanya unsur penipuan atau merugikan orang lain.

Namun tidak menutup kemungkinan suatu saat di suatu tempat tertentu masih ada yang mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan terutama yang berkaitan dengan gadai, seperti dalam adat istiadat suatu masyarakat, yang membolehkan penerima gadai (*murtahīn*) menanami tanah gadai (*marhūn*). Hal ini banyak terjadi terutama di desa-desa, salah satunya di Desa Comprang yang akan dijadikan obyek penelitian. di Desa Comprang sawah yang digadaikan langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan olehnya selama piutangnya belum dikembalikan.

Istilah yang digunakan fikih untuk gadai adalah *al-rahīn* Jadi gadai itu pada pokoknya adalah transaksi utang piutang yang disertai jaminan atau agunan.<sup>2</sup> *Gadai* atau *ar-rahīn* dalam bahasa Arab menurut arti *lugat* berarti *al-subut wa al-dāwan* yang artinya tetap dan kekal.

Menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughnī* sebagaimana di kutip Abdul Ghofur Anshori *ar-râhn* adalah suatu benda yang dijadikan

---

<sup>2</sup> Hafidz Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, ed I, cet. ke-1 (Bogor: Al-azhar Freshzone Publishing, 2014), hlm. 53.

kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.<sup>3</sup> Ghufron A. Mas'adi, mengemukakan bahwa yang dimaksud *ar-râhn* adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan.<sup>4</sup>

Dalam kitab-kitab fikih, para ulama telah menetapkan suatu aturan bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh mengambil manfaatnya, baik yang dilakukan oleh pemilik barang gadai tersebut (*râhin*) maupun dilakukan oleh penerimanya (*murtâhin*). Hal ini karena *râhin* tidak memiliki barang gadai tersebut secara sempurna yang memungkinkan ia sewaktu-waktu melakukan perbuatan hukum atas barang miliknya itu, seperti menjual, mewakafkan, menghibahkan dan lain-lain.

Gadai dalam hukum perdata disebut dalam istilah *pand* yang objeknya benda bergerak, sedangkan benda tetap atau tidak bergerak tidak bisa dijadikan objek gadai tetapi dapat menjadi *Hypotheek*. Menurut bunyi pasal 1162 BW (*Burgerlijk Wetbook*) bahwa yang dimaksud dengan *Hypotheek* adalah suatu hak kebendaan atau suatu benda tidak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari (pandapatan penjualan) benda itu.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang dikarenakan adanya hutang. Apabila hutang tersebut sudah

---

<sup>3</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 112.

<sup>4</sup>Ghufron A.M. As'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 175-176

<sup>5</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-26 (Jakarta: PT Intermasa, 1994), hlm. 82.

terbayar atau terlunasi maka barang tersebut akan kembali kepada pemilik. Selanjutnya penyusun akan menggambarkan pelaksanaan praktek gadai tanah terutama gadai tanah sawah yang terdapat di Desa Compreng, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Kecamatan Compreng secara geografis termasuk daerah yang cukup subur untuk jenis pertanian, bila dilihat dari tanah dan pengairannya yang diairi oleh sungai Cipunagara sehingga sawah mampu panen dua kali dalam setahun. Di Desa Compreng, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, gadai tanah sawah lebih dikenal dengan sebutan *ngagade* atau *gade*<sup>6</sup>tradisi yang berlaku di Desa Compreng ketika *râhin* dalam kesulitan kemudian ia mengambil keputusan untuk menggadaikan sawahnya kepada orang yang mempunyai uang untuk membantu kesulitannya. Maka setelah itu terjadilah tawar menawar antara *rahin* dan *murtahin*. Setelah sepakat anatara keduanya maka pada saat itu juga beralihlah hak pakai dan hak hasil panen atas tanah sawah tersebut kepada *murtahin*, sampai kemudian ditebus kembali oleh *râhin* dengan cara melunasi hutangnya. Pada saat transaksi tidak ada seorang saksi yang menyaksikan hanya ada si *rahin* dan *murtahin* mereka berdua hanya mengandalkan kepercayaan untuk menjalankan akad tersebut, dan dalam pelunasannya biasanya si *rahin* menentukan waktu satu tahun sampai dua tahun, akan tetapi setelah jangka waktu yang telah ditentukan tiba dan *râhin* belum bisa melunasinya maka gadai tersebut belum bisa dikembalikan

---

<sup>6</sup>Apabila seseorang menggadekan sawah disebut *ngagadekeun* sawah atau *gade sawah*.

sampai si *râhin* bisa melunasinya, terkadang ada yang sampai sepuluh tahun bahkan dua puluh tahun belum bisa melunasinya.

Apabila si *rahin* belum bisa melunasinya, sedangkan *murtahin* sedang membutuhkan uang maka *murtahin* menggadaikan kembali tanah sawah tersebut kepada orang lain dengan sepengetahuan *rahin*. Terkadang *rahin* sendiri yang menggadaikan kepada orang lain dengan harga lebih tinggi dari pada hutangnya ke *murtahin*, setelah *rahin* mendapatkan uang dari pihak ke tiga lalu *rahin* bisa membayarkan uang tersebut kepada *murtahin*.<sup>7</sup>

Masyarakat di Kecamatan Comprong mayoritas beragama Islam. Akan tetapi masih perlu adanya peningkatan kualitas keagamaan, karena pada umumnya mereka belum mementingkan akan pentingnya pendidikan. Hal ini terjadi dalam praktek gadai tanah sawah, dan tidak ada yang mengetahui pasti kapan tradisi gadai tanah ini dimulai. Namun yang pasti penduduk desa tersebut lebih suka menggadaikan tanah sawahnya ketika mereka sedang dalam kesulitan daripada untuk menjualnya mereka lebih memilih untuk digadaikan. Menurut penyusun perlu adanya penelitian karena status gadai tersebut belum jelas. Dalam praktek gadai tersebut *murtahin* (penerima gadai) diperbolehkan mengambil manfaat dari sawah *rahin* (yang menggadaikan) dan juga *murtahin* memberikan gadai kepada pihak ke tiga apabila *murtahin* sedang membutuhkan uang dan *rahin* tidak dapat membayarnya. Hal ini sangat menarik minat penyusun untuk meneliti dan menganalisa bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi tersebut.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Aef Syaepudin (orang yang menggadai di Desa Comprong), pukul 10.00 WIB, 6 Oktober 2014.

Di masyarakat Subang terutama di Desa Comprang, Kecamatan Comprang sering kali terjadi transaksi utang piutang yang mana tanah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan penyusun praktik gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, karena penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan.

Selain itu jangka waktu yang ditetapkan hanya untuk formalitas saja, terkadang *rahin* mengucapkan jangka waktunya satu tahun kepada *murtahin* tapi kenyataannya tidak, *murtahin* akan mengembalikan tanah gadai tersebut ketika *rahin* sudah mampu melunasinya sampai bertahun-tahun bahkan ada yang lima belas tahun baru bisa dilunasi.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*. Juhur ulama selain ulama Madzhab Hambali berpendirian bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Haknya terhadap barang yang dipegangnya hanyalah sebagai pemegang barang jaminan utang yang ia berikan. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut sebagai pelunasan piutangnya.<sup>8</sup>

Hal inilah yang mendorong penyusun untuk mengadakan penelitian terhadap praktek gadai di Desa Comprang Kecamatan Comprang Kabupaten Subang Jawa Barat, untuk meninjau kembali dan menganalisis dalam bentuk skripsi apakah praktek tersebut dibolehkan oleh hukum Islam.

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "Suplemen Ensiklopedi Islam", jilid 2, Milik Negara (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 119.

Dari latar belakang diatas, dapat dipaparkan mengenai praktek gadai tanah sawah dan dampaknya yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu penulis memberi judul pada permasalahan ini yaitu **“Prespektif Hukum Islam terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Comprong Kecamatan Comprong Kabupaten Subang Jawa Barat”**

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek gadai tanah sawah di Desa Comprong Kecamatan Comprong Kabupaten Subang Jawa Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah sawah di Desa Comprong Kecamatan Comprong Kabupaten Subang Jawa Barat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan praktek gadai tanah sawah di Desa Comprong Kecamatan Comprong Kabupaten Subang Jawa Barat.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang praktek gadai tanah sawah di Desa Comprong Kecamatan Comprong Kabupaten Subang Jawa Barat.

Kegunaan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritik: penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam fikih muamalat terutama dalam kaitannya dengan masalah gadai (*rahn*). Memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam bermuamalat yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
2. Secara praktis: yaitu sebagai acuan bagi masyarakat Islam di Desa Compreg Kecamatan Compreg Kabupaten Subang Jawa Barat, mengenai teori-teori gadai menurut hukum Islam dengan harapan masyarakat dapat menyesuaikannya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Menurut Iman Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat Seketsa Asas* gadai dalam hukum adat artinya *menjual gadai*. Menurut adat Jawa sendiri biasa disebut *ngajual akad* atau *gade*. Pengertian ini hampir sama, yaitu: "menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan: si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan cara menebusnya kembali." Pembeli gadai mempunyai hak menikmati manfaat yang melekat pada hak milik, dengan pembatasan tidak menjual lepas tanah itu kepada orang lain, dan tidak boleh menyewakannya. Pembeli gadai tidak dapat memaksa si penjual gadai untuk menebus tanahnya, hanya

si penjual gadai diperbolehkan menggadaikan kembali tanah itu kepada orang lain jika sangat membutuhkan utang.<sup>9</sup>

Selain itu karya Muhammad Syafi'i Antoni mengatakan *rahn* adalah menahan salah satu harta milik *rahin* sebagai barang jaminan *marhun* atas utang yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, dengan demikian pihak yang menerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>10</sup>

Karya Muhammad dan Sholikul Hadi dengan judul *Pegadaian Syari'ah*. Buku ini membahas tentang gadai menurut hukum islam dari mulai hukum tanah, transaksi tanah, transaksi yang berhubungan dengan tanah, konsep dan asas legal pegadaian syari'ah dan pegadaian dalam perspektif hukum Islam.

Karya ilmiah oleh Ahmad Azhar Basyir, yang berjudul *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Dan Gadai*, di dalamnya memaparkan bahwasannya dalam perjanjian gadai yang pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, dimungkinkan terjadi *riba* yang dilarang oleh syara'. Pengambilan manfaat oleh *marhun* yang mengeluarkan hasil oleh *murtahin* serupa itu dapat dipandang mengandung unsur-unsur semacam eksploitasi oleh pihak kuat terhadap pihak lemah. Apabila *marhun* berupa sebidang tanah maka *murtahin* tidak boleh menanaminya, kecuali dengan izin *rahin*. Maka

---

<sup>9</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Seketsa Asas*, cet.II (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 28-29

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

*rahin* harus diberikan sebagian dari hasilnya, seperti ketentuan-ketentuan yang berlaku pada perjanjian bagi hasil.<sup>11</sup>

Disini penyusun tidak terlalu banyak untuk menyebutkan buku-buku apa saja yang ditelaah untuk membantu penyusunan penelitian ini. Karena yang namanya telaah pustaka adalah hasil penelitian orang lain yang sudah pernah meneliti dalam kasus yang sama akan tetapi tempat dan permasalahannya berbeda.

Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan ada beberapa skripsi yang telah penyusun baca diantaranya yaitu : Skripsi karya Supriyadi yang membahas tentang “Praktek Gadai Tanah di Kecamatan Watang Sidereng” dengan menggunakan pendekatan normatif, bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi gadai tanah sawah pada masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidereng secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syariah karena adanya pemanfaatan Gadai sawah oleh *murtahin* sampai hutang dapat dikembalikan.<sup>12</sup>

Skripsi Antoni Eka Putra, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Talang, Kecamatan Mungka, kabupaten 50 kota Sumatra Barat” yang membahas tentang batasan waktu yang tidak terjadi dalam praktek gadai tanah sawah kemudian dianalisis yang

---

<sup>11</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Dan Gadai*, cet. II (Bandung: al-Ma'arif, 1993), hlm. 45.

<sup>12</sup> Supriyadi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Praktek Gadai Tanah di Kecamatan Watang Sidereng, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan*”. Skripsi, Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

menghasilkan kesimpulan bahwa praktek gadai tanah tanpa adanya batas waktu adalah dibolehkan dalam hukum Islam.<sup>13</sup>

Dalam skripsi Empip Hapipah, yang berjudul “Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang Banten (Tinjauan Hukum Islam)”. Beranggapan bahwasannya pengambilan manfaat atas tanah sawah yang dijadikan jaminan sebagai hutang itu ada sebagian ulama yang membolehkannya dan untuk praktek gadai tanah sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Tegal Kunir Kidul belum sesuai dengan Syariat Islam.<sup>14</sup>

Dalam skripsi Laila Isnawati yang berjudul “Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang, Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoarjo (sebuah kasus normatif dalam sosiologi hukum Islam)”. Membahas tentang pemanfaatan jaminan sawah termasuk riba atau tidak dan faktor penyebab sehingga masyarakat menggunakan sistem gadai tersebut.<sup>15</sup>

Melihat dari uraian skripsi di atas serta sekian banyak buku yang penyusun baca, belum terdapat pembahasan mengenai praktek gadai tanah sawah di Desa Comprang, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, sehingga penyusun mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang

---

<sup>13</sup>Antoni Eka Putra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Talang Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota, Sumatra Barat*”. Skripsi, Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 1999.

<sup>14</sup>Empip Hapipah “*Peraktek Gadai Tanah Sawah di Desa Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang Banten, (Tinjauan Hukum Islam)*”. Skripsi, Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

<sup>15</sup> Laila Isnawati “*Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang, Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoarjo (Sebuah Kasus Normatif Dalam Sosiologi Hukum Islam)*”. Skripsi, Fakultas Syaria’h Uin Sunan Kalijaga, 2008.

hal tersebut. Sehingga kiranya layak pembahasan yang akan disusun disampaikan untuk diangkat dalam sebuah skripsi.

## E. Kerangka Teoritik

Pengertian gadai menurut Imam Ibnu qudhamah dalam kitab *al-mūghnī* sebagaimana di kutip Abdul Ghofur Anshori, gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Ghufon A. Mas'adi gadai adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan).<sup>17</sup> Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>18</sup>

Yūsuf Al-Qaradhāwī mengatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 112.

<sup>17</sup> Ghufon A.M. As'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 175-176

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983) hlm. 50.

<sup>19</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalah*, alih bahasa Fadrian Hasmand, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014) hlm. 8.

Dari uraian di atas dapat ditarik bahwa sumber hukum muamalah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, manusia diperbolehkan untuk mengatur bentuk muamalah apapun yang berkembang dalam masyarakat, asal tidak bertentangan dengan nas.

Dalam Islam gadai merupakan salah satu bentuk muamalah. Maka dalam pelaksanaannya tidak lepas dari prinsip-prinsip muamalah:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar *suka rela*, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai *keadilan* menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>20</sup>

Bahwa manusia dalam bermuamalah hendaklah terkandung unsur tolong menolong, seperti firman Allah :

ياايها الذين امنوا لاتحلوا شعائر الله ولاالشهر الحروم ولاالهدى ولاالقلائد ولاامين  
البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذحلتم فاصطادوا ولايجرمكم

---

<sup>20</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 10.

شنان قوم ان صدكم عن المسجد الحرام ان تعتدو وتعاونوا على البرّ والتقوى  
وتعاونوا على الاثم والعدوان والتقوا الله ان الله شديد العقاب<sup>21</sup>

Selain teori *rahn* (gadai) yang bersumberkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, penyusun juga menggunakan teori '*urf* atau adat istiadat di suatu tempat yang juga merupakan salah satu sumber penetapan hukum Islam untuk memecahkan permasalahan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Dasar teori '*urf* atau adat antara lain :

#### العادة محكمة<sup>22</sup>

*Urf* ialah suatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>23</sup>

Sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, di sini penyusun menggunakan metode '*urf* sebagai sumber hukum Islam harus memenuhi empat syarat yaitu:

1. '*Urf* harus berlaku terus menerus (untuk semua peristiwa tanpa kecuali) atau kebanyakan berlaku ('*urf* tersebut telah berlaku dalam kebanyakan peristiwa).
2. '*Urf* yang dijadikan suatu hukum dari suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakan tindakan tersebut yaitu yang berlaku pada waktu

<sup>21</sup> Al-Maidah (5) : 2.

<sup>22</sup> Yūsuf Al-Qaradhāwī, *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalah*, alih bahasa Fadrian Hasmand, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 8.

<sup>23</sup> Kemal Muchtar, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

dikeluarkan nas, karena pengertian tersebut yang dikehendaki oleh syara’.

3. Tidak ada penegasan yang berlawanan dengan ‘urf.
4. Pemakaian ‘Urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkan nas yang pasti dari syari’at, sebab nas-nas syara’ harus didahulukan dari ‘Urf. Apabila nas syara’ itu dapat digabungkan dengan ‘Urf itu tetap dipakai.<sup>24</sup>

Jadi dalam menyelesaikan permasalahan praktek gadai di desa Comprang kecamatan Comprang kabupaten Subang, penyusun disamping bersandar pada ayat-ayat al-Qur’an, hadis juga menggunakan ‘Urf sebagai sumber alternatif apabila tidak ada dalil yang pasti dari nas dan juga sebagai penguat dalil nas yang ada.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian sekripsi ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field Reseach*) yaitu penelitian yang sumber datanya dari lapangan yaitu praktek gadai tanah pada masyarakat Comprang, kecamatan Comprang, kabupaten Subang, Jawa Barat.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, dengan cara menggambarkan dan menguraikan suatu masalah

---

<sup>24</sup>A. Hanafi, *pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke- 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 82-84.

(Gadai Tanah) secara sistematis, kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam.

### 3. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan masalah ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu suatu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan syari'at.

### 4. Teknis Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah praktek gadai tanah di Desa Compreg, Kecamatan Compreg, Subang, Jawa Barat dilakukan melalui :

#### a. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti.<sup>25</sup> Penyusun gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan masyarakat Compreg, kecamatan Compreg, kabupaten Subang, Jawa Barat.

#### b. Studi dokumen atau bahan pustaka

Yakni dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dalam bentuk buku-buku atau data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### c. Wawancara

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1986), hlm. 15.

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Metode wawancara ini disusun terutama kepada penggadai, penerima gadai, pemerintah dan tokoh masyarakat. Metode yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penelitian yang bebas menggunakan wawancara tetapi berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.

d. Populasi dan penentuan sampel

1) Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang cirinya akan diduga. Yang menjadi populasi para penggadai dan penerima gadai yang ada di desa Compreng, desa Compreng sendiri memiliki 3 dusun yaitu dusun Compreng, dusun Suka Seneng, dusun Karang Sari.

2) Penentuan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *non roudom sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk masuk dalam anggota sampel.<sup>26</sup>

a) Lokasinya terdiri dari 3 dusun yaitu : dusun Compreng, dusun Sukaseneng, dusun Karang Sari. Lokasi yang akan dijadikan sampel hanya tiga dusun karena karakter masyarakat dalam

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 80.

praktek gadai di Desa Compreng ini hampir sama, termasuk di tempat kampung yang akan dijadikan obyek penelitian.

- b) Responden yaitu dari penggadai dan penerima gadai, pemerintah dan tokoh masyarakat dari ketiga sampel yang akan dijadikan obyek penelitian.

## 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan di analisis dengan menggunakan *kualitatif* melalui cara berfikir :

### a. Induksi

Yakni cara berfikir dari data yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulannya menjadi umum. Cara berfikir ini penyusun mulai dari yang peristiwa kongkrit kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum, mengenai praktek gadai di desa Compreng, Compreng, Subang Jawa Barat.

### b. Deduksi

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang ditunjang dengan penelitian kepustakaan yang dianalisis menggunakan cara berfikir deduksi yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan atas masalah-masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusun menuliskan sistematika pembahasan skripsi ini sehingga dapat memudahkan penyusun dalam penulisan selanjutnya yang secara runtun dirumuskan dalam lima bab dan secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi, diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, gambaran umum tentang praktik gadai dalam hukum Islam. Pada bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum gadai menurut hukum Islam, selain itu penyusun juga menjelaskan tentang rukun dan syarat sahnya gadai, dan juga pemanfaatan barang gadai.

Bab ketiga, gambaran umum dan praktek gadai tanah sawah yang terjadi di desa Comprang, kecamatan Comprang, kabupaten Subang Jawa Barat yang meliputi deskripsi wilayah penelitian meliputi letak geografis, kehidupan beragama dan pendidikan serta keadaan sosial ekonomi, dan pemaparan terhadap praktek gadai tanah di desa Comprang, kecamatan Comprang, kabupaten Subang Jawa Barat.

Bab keempat, analisis hukum Islam terhadap praktek gadai tanah di desa Comprang, kecamatan Comprang, kabupaten Subang Jawa Barat.

Pertama menganalisis dari segi syarat dan rukun gadai ditinjau dari hukum islam dan analisis terhadap pemanfaatan barang gadai.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Comprang Kec. Comprang Kab Subang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan bersifat insidentil. Akad tersebut terjadi antara *rāhin* dan *murtāhin*, dimana *rāhin* berhutang uang dengan memberikan tanah sebagai jaminannya. Uang yang diberikan *murtāhin* kepada *rāhin* tersebut, akan dibayar atau dikembalikan kepada *murtāhin* sesuai jumlah yang ditetapkan ketika akad, berapapun waktu lamanya untuk *rāhin* bisa menebus atau melunasi kepada *murtāhin*, biasanya *rāhin* dan *murtāhin* menentukan jatuh tempo dalam satu tahun atau dua kali panen. Untuk pemanfaatan barang gadai sendiri yaitu sepenuhnya di manfaatkan oleh *murtāhin*.
2. Sedangkan dari segi ijab dan qabul tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam *sighāt* akad maka ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang sah.

Sedangkan mengenai *aqīd* (*rahin* dan *murtahin*) sendiri sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah *bāligh*, berakal dan cakap dalam bertindak hukum.

Dari *mārhun* sendiri juga sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan barang yang sah untuk diperjual belikan jadi sah pula untuk digadaikan, namun dari segi serah terimanya tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena *rāhin* tidak memberikan atau menyerahkan sertifikat tanah yang akan digadaikan sedangkan menurut ketentuan haruslah diserahkan sebagai bukti otentik karena sawah termasuk ke dalam kategori benda yang tidak bergerak jadi hal ini tidak sah menurut hukum Islam.

3. Tidak adanya batasan waktu dalam akad gadai tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap kedua belah pihak, dampak yang diterima oleh *rāhin* adalah bahwasannya dia tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut sehingga dia merasa sangat dirugikan. Sedangkan dampak yang diterima oleh *murtahin* adalah mengenai pembayaran yang diterimanya, yakni semakin lama utang tersebut tidak dibayar maka nilai uang tersebut akan semakin kecil.
4. Dari pemanfaatan *marhūn* (barang gadai) yang terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtāhin*) dan tidak ada bagi hasil antara *rāhin* dengan *murtāhin*, bagi hasil terjadi apabila *murtāhin* tidak bisa mengelola tanah sawah tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh *murtāhin*, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena masih ada unsur

pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.

Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa praktek gadai tanah sawah dengan tanpa adanya batas waktu dan pengambilan manfaat tanah gadai yang dikuasai sepenuhnya oleh *murtāhin* yang terjadi di Desa Comprong Kec. Comprong Kab. Subang tersebut tidak sah.

## **B. Saran-Saran**

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang biasa melakukan praktek gadai di Desa Comprong Kec. Comprong Kab. Subang tersebut berusaha untuk belajar memahami hukum-hukum Islam khususnya yang terkait dengan masalah muamalah. Hal ini agar kebiasaan tersebut tidak terus menerus dipraktikkan di masyarakat.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan semacam pencerahan atau pengarahan mengenai hukum gadai dalam hukum Islam dan tentang bermuamalah yang baik dan benar.
3. Kepada masyarakat Desa Comprong secara khusus, dan masyarakat yang mungkin sama dalam melaksanakan praktek gadai tanah sawah pada umumnya, supaya lebih memperhatikan lagi aturan-aturan syari'at Islam dalam bermuamalah khususnya gadai tanah sawah agar tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan yang ada.

4. Sebaiknya ada bagi hasil dari barang gadai (hasil panen) antara penggadai dan penerima gadai hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Mungkin juga bisa dibatasi waktunya agar penggadai sendiri tidak terlalu lama (bertele-tele) mengembalikan hutangnya karena sampai kapanpun hutang itu harus dibayar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qura'an dan Tafsir

*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 1974.

### B. Hadis dan Ilmu Hadis

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Būlug al-Marom Min Adillatihi*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

An-Nawawi, *Sāhīh Muslim Bisyarh an-Nawawi*, kitab Fadail, Bab Wujubun Imsalun Maqaluhu Syar'an Duna Mazakaruhu SAW Mesir: Mat baah Wa Maktabah, 1942, Hadis Sahih.

Imam Al-Bukhārī, *Sāhīh al-Bukhārī*, "Bab Rahn fi al-Hadar, Bairut: Dār al-Fakr, 891

### C. Fiqh dan Usul Fiqh

Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet.II Yogyakarta: UII Press, 2004.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Dan Gadai*, cet. II, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Alaudin al-Kasyani, *bāda'I as-sana'I Fi Tarbit Syara'I*, Mesir: Syirkah al-Mathbu'ah t.t

Asjmuni A. Rahmani, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976.

Ghufron A.M. As'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, cet.I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hafidz abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, ed I, cet. I, Bogor: Al-azhar Freshzone Publishing, 2014.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 1, Jakarta: Raja Wali Pres, 2013.

Muhammad Syaltut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, alih Bahasa, Abdullah Zakiy, Al-Kaaf, cet. 1 Bandung: CV. Pustaka Setia 2000.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatūhu*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalah*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Antoni Eka Putra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Talang Kecamatan Mungka, kabupaten 50 Kota, Sumatra Barat”. *Skripsi*, Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 1999.

Empip Hapipah “Peraktek Gadai Tanah Sawah di Desa Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang Banten, (Tinjauan Hukum Islam)”. *Skripsi*, Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Laila Isnawati “Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang, Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoarjo (Sebuah Kasus Normatif Dalam Sosiologi Hukum Islam)”. *Skripsi*, Fakultas Syaria’h Uin Sunan Kalijaga, 2008.

Supriyadi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Tanah di kecamatan Watang Sidereng, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan”. *Skripsi*, Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

#### **D. Kumpulan Buku Lain**

A. Hanafi, *pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari’ah di Indonesia*, cet. II, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

ARahman I. Doi, *Muamalah Syariah III* Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum dalam Perjanjian Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed I, Jakarta: LSIK, 1997.

Departemen Pendidikan Nasional, *Suplemen Ensiklopedi Islam, jilid 2*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Iman Sudiyat, *Hukum Adat Seketsa Asas*, cet.II, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Universitas Indonesia press, 2005.


Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1986.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 26, Jakarta: PT Intermasa, 1994.

#### **E. Lain-Lain**

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, ed. II, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesi*, cet. Ke-I, Jakarta: Hidakarya Agung 1973.





**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG  
KECAMATAN COMPRENG  
DESA COMPRENG**

Sekretariat : Jalan Raya Compreg No. 1 Telp:(0260)550187Compreg – Subang 41258

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 474/089 / Pem / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Compreg Kecamatan Compreg Kabupaten Subang Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

**N a m a** : **NUNUNG NURSYAMSIAH**  
**Tempat/tanggal lahir** : Subang, 09 – 11 – 1992  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Pekerjaan** : Pelajar/Mahasiswa  
**A g a m a** : Islam  
**Status Perkawinan** : Belum Kawin  
**A l a m a t** : Dusun Compreg RT.002/RW.001  
Desa/Kecamatan Compreg Kabupaten Subang.

Benar nama tersebut di atas adalah Penduduk Desa kami, dan orang tersebut telah selesai melakukan kegiatan penelitian di Desa Compreg tentang "**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH DI DESA COMPRENG KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT**" dari mulai tanggal 09 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan kepada pihak yang berkepentingan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Compreg 16 Maret 2015

Sekretaris Desa Compreg

SEKRETARIAT DESA  
COMPREG

**ABDUL ROUP**